

**PERAN NINIK MAMAK TIGO LUHAH KEMANTAN DALAM
MENANGANI MASALAH TALAK DAN RUJUK YANG TIDAK
TERCATAT**

(Fenomena di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur)

SKRIPSI



OLEH :

YULIA KHAIRANI
NIM. 2110101013

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

T.A 2024 M/1446 H

**PERAN NINIK MAMAK TIGO LUHAH KEMANTAN DALAM
MENANGANI MASALAH TALAK DAN RUJUK YANG TIDAK
TERCATAT**

(Fenomena di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

Yulia Khairani

Nim. 2110101013

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
T.A 2024 M/1446 H**

Nuzul Iskandar, MA
DOSEN IAIN KERINCI

Sungai Penuh, November
2024
Kepada Yth,
Bapak Rektor IAIN Kerinci
di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS


Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari, **Yulia Khairani NIM : 2110101013 yang berjudul "Peran Ninik Mamak Tigo Luhah Kemantan Dalam Menangani Masalah Talak Dan Rujuk Yang Tidak Tercatat"** (Fenomena di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur) telah kami setujui dan kami ajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.H) Program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Waassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing


Nuzul Iskandar, MA
NIP. 19880504 201903 1 000

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yulia Khairani**
NIM : 2110101013
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi dengan judul **“Peran Ninik Mamak Tigo Luhah Kemantan Dalam Menangani Masalah Talak Dan Rujuk Yang Tidak Tercatat”** (Fenomena di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur)
2. Belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik pada perguruan tinggi manapun.
3. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
4. Di dalam karya tulis ini terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan dimana perlu

Sungai Penuh, April 2024

Yang Menyatakan,



Yulia Khairani

NIM. 2110101013



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114


PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Mei 2025


**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS SYARIAH**

Ketua Sidang / Pembimbing


Nuzul Iskandar, M.A

NIP. 19880504 201903 1 000

Penguji I


Dr. Suriyadi, S.Ag., S.S., M.Ag
NIP. 197210111999031002

Penguji II


Agustini Andriani, M.H
NIP. 198609012020122112

PERSEMBAHAN MOTTO

Yang utama dan segalanya sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, dengan rahmat Allah yang naha pengasih lagi maha penyayang

Terimakasih untuk diri sendiri yang tak pernah putus asa, yang selalu berjuang tiada henti, yang telah kuat dan tetap bersabar, hingga berada di titik sekarang ini. Mudah dan sulit hidup yang saya jalani, saya berjanji akan membuat orang-orang disekitar saya bangga, dan suatu saat saya akan berhasil, dengan ikhtiar dan doa saya

“When haters were of busy talking I was busy making it happen”

“Janganlah takut jatuh Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh dan jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah Orang-orang yang tidak pernah melangkah dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

-Buya Hamka

MOTTO

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

دَاخِرِينَ

Tuhanmu berfirman, “Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu (apa yang kamu harapkan). Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepada-Ku akan masuk (neraka) Jahanam dalam keadaan hina dina.” (QS. Ghafir : 60)

**PERAN NINIK MAMAK TIGO LUHAH KEMANTAN DALAM
MENANGANI MASALAH TALAK DAN RUJUK YANG TIDAK
TERCATAT**

(Fenomena di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur)

ABSTRAK

Oleh : Yulia Khairani

Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “**Peran Ninik Mamak Tigo Luhah Kemantan Dalam Menangani Masalah Talak Dan Rujuk Yang Tidak Tercatat**”. Masyarakat di Desa Kemantan masih menggunakan alternatif penyelesaian di ninik mamak ketika terjadi permasalahan rumah tangga. Maka ninik mamak berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi lubuk keluarganya dengan cara mediasi. Namun faktanya banyak masyarakat memilih menyelesaikan masalah melalui mediasi ninik mamak, karena menganggap proses penyelesaian adat di ninik mamak lebih cepat selesai. Hal ini bukan berarti masyarakat tidak menghormati badan hukum tapi, masyarakat tidak mau masalah di proses lama jadi mereka memilih alternatif penyelesaian di ninik mamak yaitu mediasi adat atau upaya damai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penyelesaian ninik mamak dalam menangani masalah talak dan rujuk tidak tercatat (fenomena di Desa Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur) dengan rumusan masalah Kelebihan dan Kekurangan Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Masalah Talak dan Rujuk Tidak Tercatat, Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Para Pihak Pasca Mediasi di Lembaga Adat di Tigo Luhah Kemantan dan Hubungan Relasi Lembaga Adat Dengan KUA dan Pengadilan Agama.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari penelitian lapangan (Field research) dan didukung oleh penelitian dari sumber skripsi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat tigo luhah kemantan menyelesaikan masalah dengan mediasi adat ninik mamak. Masyarakat memilih karena penyelesaian mudah dilakukan dan tidak menggunakan surat ataupun biaya. Kekurangan lembaga adat yaitu penyelesaian tidak memiliki kekuatan hukum dan Hasil mediasi yang dilakukan ninik mamak tidak dapat di ganggu gugat. Lembaga adat, KUA, dan pengadilan agama tidak memiliki hubungan baik secara tertulis maupun lisan karena, peran ninik mamak terbatas pada mediasi.

Kata kunci : Peran ninik mamak, talak, rujuk

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi manusia.

Skripsi ini adalah salah satu wujud antara karunia Allah yang dilimpahkan kepada penulis melalui kemampuan mencurahkan pemikiran kedalam rangkaian karya tulis ini. Selanjutnya untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di Institut Agama Islam Negeri Kerinci (IAIN) Kerinci. Adapun judul skripsi ini adalah **“Peran Ninik Mamak Tigo Luhah Kemantan Dalam Menangani Masalah Talak Dan Rujuk Yang Tidak Tercatat”** (Fenomena di Desa Kemantan Kecamatan Air hangat Timur)

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Asa'ari, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada Peneliti.

2. Bapak Dr. Arzam, M.Ag, dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci serta dosen-dosen Falkultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selama ini telah mencurahkan segenap ilmu yang dimiliki dan membimbing peneliti dalam memahami segala ilmu yang dipelajari, yang telah membantu peneliti baik dalam menyelesaikan administrasi, langkah-langkah untuk menyelesaikan skripsi ini, serta tidak hentinya semangat untuk dapat secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibuk Naidarti, S. Ag, M. Sy selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus penguji saya dan Ibu Nurainun, M.Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Bapak Nuzul Iskandar, MA selaku pembimbing yang telah memberikan nasehat bimbingan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen karyawan dan karyawan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang turut membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Negeri Kerinci angkatan 2021.
7. Yang tersayang ibu Apriani, ayah, dan kakak yang tak pernah berhenti memberikan motivasi dan do'a dan orang yang spesial dalam hidup penulis

8. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak.

9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for beliving in me, I wanna thank me for doing all this hard word, I wanna thank me for having no days off, and I wanna thanks me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryana give more than i receive,*

Tidak ada kata seindah lantunan Doa, demikian kata penuh makna yang tertuang sebagai pengantar dari goresan karya sederhana ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca khususnya. Serta dicatat sebagai amal baik di sisi Allah SWT. Amiin.

Sungai Penuh, April 2024

Yulia Khairani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Penelitian Terdahulu.....	11
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Mediasi.....	14
B. Urf.....	15
BAB III TEMUAN PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
B. Talak dan Rujuk Tidak Tercatat di Adat Tigo Luhah Kemantan.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A. Kelebihan dan Kekurangan Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Masalah Talak dan Rujuk Tidak Tercatat.....39
- B. Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Para Pihak Pasca Mediasi di Lembaga Adat di Tigo Luhah Kemantan.....41
- C. Hubungan Lembaga Adat Dengan KUA dan Pengadilan Agama.....45

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....48
- B. Saran.....51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PERAN NINIK MAMAK TIGO LUHAH KEMANTAN DALAM MENANGANI MASALAH TALAK DAN RUJUK YANG TIDAK TERCATAT

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa, Talak berarti melepaskan. Sedangkan istilah Talak berarti cerai atau batalnya perkawinan. Mengenai hukum talak, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam penelitiannya muhsin dan wahid dijelaskan bahwa perceraian dapat didaftarkan di pengadilan hanya setelah pengadilan yang bersangkutan telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, karena pernikahan adalah salah satu nikmat Allah SWT . Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah. namun perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh. (Muhsin & Wahid, 2021)

Sedangkan rujuk, Kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata raja'a yarji'u-raj'an, artinya kembali atau mengembalikan. Dalam Bahasa Indonesia, rujuk diartikan sebagai kembalinya suami kepada isterinya yang ditalak. Dalam hukum perkawinan Islam, istilah rujuk sering didefinisikan sebagai keadaan seorang suami kembali dan hidup bersama dengan isteri setelah terjadinya perceraian.(Muhsin & Wahid, 2021)

Namun terkadang harapan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, permasalahan rumah tangga tidak dapat di hindari. Jika masalah tidak lagi menemukan titik terang untuk solusi mencoba untuk hidup berdampingan di bawah satu atap, itu menyakiti salah satu pasangan baik karena pelecehan suami atau istri, atau ada perasaan timbal balik, yang mengarah pada perkelahiandan pemukulan di antara mereka. Maka perceraian adalah satu-satunya cara yang tampaknya baik bagi pasangan tersebut.

Hak menjatuhkan talak melekat pada orang yang menikahnya. Apabila hak menikahi orang perempuan untuk dijadikan sebagai isteri melekat pada seorang suami, maka yang berhak menjatuhkan talak adalah orang laki-laki yang menikahnya (suami). Dalam surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan Tata cara dan prosedur rujuk telah diatur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata cara kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan

Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam yaitu”sebagai berikut:

“Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di daerah tempat tinggal isteri dengan membawa surat kutipan Buku Pendaftaran talak dan surat keterangan lain yang diperlukan (pasal 32 PMA Nomor 3/1975).”(Kosanke, 2019)

Rujuk harus dilakukan dengan persetujuan isteri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau memeriksa dan menyelidiki syarat-syarat merujuk apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam ‘talak raj’i dan apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. Daftar rujuk dibuat rangkap 2 diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan serta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk yang lain di simpan (pasal 33 PMA Nomor 3/1975). (Kosanke, 2019)

Ketentuan tentang tata cara rujuk tersebut kemudian dikuatkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167, 168, dan 169.” 118 “Pasal 167 menyatakan:”

(1) “Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama isterinya kepegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pecatat Nikah yang mewilayahi

tempat tinggal suami iteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.”

- (2) “Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah.”
- (3) “Pegawai Pencatatan Nikah Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat apakah rujuk yang akan dilakukan itu, apakah perempuan yang akan dirujuk adalah isterinya.”
- (4) “Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.”
- (5) “Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatatan Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Berdasarkan ketentuan al-Quran, salah satunya dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya :

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Surat al-Baqarah ayat 228-229 merupakan dasar hukum dibolehkannya suami merujuk isteri dalam masa iddah.. (Muhsin & Wahid, 2021)

Prosedur rujuk dalam hukum Positif Indonesia tata cara Talak dijelaskan pada KHI pada pasal 129 yang berbunyi “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan-alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Kemudian setelah Pengadilan menerima permohonan keduanya melalui proses mediasi. Jika perkawinan tidak lagi dapat dilanjutkan maka perceraian diputuskan berdasarkan Pengadilan.

Namun Faktanya dimasyarakat masih ada perceraian yang terjadi diluar Pengadilan Agama. Di desa masyarakat tigo luhah kemantan masih menerapkan mediasi adat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dalam

keluarga. Mengapa hal ini masih dilakukan padahal para pihak yang bersengketa bisa menyelesaikan masalahnya di badan pengadilan agama.

Alasannya adalah karena masyarakat menganggap bahwa penyelesaian talak dan rujuk bisa diselesaikan oleh ninik mamak dari keluarga mereka yang nantinya akan menyelesaikan persoalan mereka dengan cara mediasi terhadap suami dan istri atau pihak yang berperkara.

Selaku ninik mamak dalam keluarga di masyarakat adat tigo luhah kemantan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan berbagai permasalahan atau sengketa yang terjadi dalam *kalbu* keluarga. Mengapa demikian karena masyarakat di desa tigo luhah kemantan lebih memilih menyelesaikan masalahnya menempuh mediasi adat dari ninik mamak terlebih dahulu sebelum melangkah ke pengadilan agama. Hal ini bukan berarti masyarakat tidak menghormati badan pengadilan agama yang lebih pasti dalam memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berperkara, tapi karena masyarakat tigo luhah kemantan tidak ingin permasalahan nya itu berlama lama karena jika masalah tersebut dibawa ke pengadilan agama maka membutuhkan biaya serta waktu yang berbulan bulan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Karena pada proses penyelesaian di ninik mamak tidak memerlukan surat menyurat dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan suatu kesepakatan tersebut.

Maka dari itu masyarakat terlebih dahulu melangkah kepada ninik mamak untuk minta diberikan berupa solusi ataupun kesepakatan bagaimana baiknya harus diambil dengan cara memediasi pihak yang bersengketa yaitu suami dan

istri yang dihadiri oleh ninik mamak beserta keluarga kedua belah pihak. Selanjutnya apapun bentuk keputusan ataupun hasil mediasi dari ninik mamak maka dianggap selesai baik rumah tangga tersebut dapat dilanjutkan artinya rujuk, atau mengakhiri dengan berpisah atau cerai.

Jadi dalam hal ini masyarakat menyelesaikan masalah talak dan rujuk melalui pengadilan agama terlebih dahulu akan tetapi masyarakat tigo luhah kemantan akan menghimbau ninik mamak dari keluarganya untuk meminta menyelesaikan suatu masalah. Walaupun dalam islam jika suami dan istri yang ingin rujuk diselesaikan oleh keduanya saja di anggap sah, akan tetapi di masyarakat adat kemantan mengedepankan ninik mamak dari keluarga nya terlebih dahulu. Ini dilakukan agar jika terjadi perpisahn atau baiknya hubungan (rujuk) keluarga kedua belah pihak dapat mengetahui. Dengan mediasi yang dilakukan ninik mamak, ninik mamak mampu memberikan nasihat nasihat untuk kedua pasangan dengan cara memediasi.

Rujuk pada Adat Tigo Luhah kemantan diselesaikan *Ninik Mamak* yang memakai *ske* dan dipilih oleh sanak betina dalam keluarga, maka ninik mamak diberikan tanggung jawab untuk menangani persoalan masalah yang terjadi dalam *kalbu* keluarga. Seperti terjadi perselisian rumah tangga anak kemenakannya, maka tugas Ninik mamak berupaya mendamaikan. Perjanjian damai, tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi juga dapat digunakan di luar pengadilan sebagai salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa. Jika dalam rumah tangga suami dan istri terjadi masalah dan suami menjatuhkan talak meninggalkan istrinya dan telah berpisah, maka jika ingin kembali membenarkan rumah

tangga, maka diselesaikan ninik mamak. Upaya damai dilakukan Ninik mamak mengusakan agar suami istri tidak berpisah. Namun jika salah satu antara suami dan istri tetap bersi keras tidak ingin rujuk dan damai, maka Ninik mamak tidak dapat memaksakan hubungan mereka.

Hubungan relasi pandangan KUA terhadap lembaga adat peran ninik mamak adalah memandang bahwa dalam beberapa masyarakat, lembaga adat bisa saling melengkapi. Misalnya, dalam kasus-kasus tertentu, hukum adat mungkin mengatur aspek-aspek sosial yang tidak diatur oleh hukum agama. Sebaliknya, pengadilan agama dapat memberikan panduan moral dan etika yang mendasari keputusan dalam lembaga adat. Jadi otoritas dalam penyelesaian masalah ada di ninik mamak, para pemimpin adat sering kali dihormati dan berpengaruh dalam masyarakat, dan dalam beberapa kasus, mereka juga memiliki legitimasi dalam pengadilan agama. Masyarakat hukum adat menyelesaikan sengketa melalui jalur musyawarah atau kekeluargaan, karena dalam musyawarah dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, musyawarah bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Sebaliknya, tokoh agama bisa berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan lembaga adat seperti penyelesaian talak dan rujuk di luar pengadilan agama. Penyelesaian sengketa adat secara umum diselesaikan dengan musyawarah mufakat. (Syam et al., 2023)

Lembaga adat tigo luhah kemantan memiliki perjanjian kerja sama dengan PTA. Jadi antara lembaga adat dan Pengadilan tinggi agama (PTA) memiliki bentuk kerja sama yang dimana kerja sama nya itu adalah “Mewujudkan mediasi

berbasis kearifan lokal” . Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengakomodir nilai-nilai adat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama melalui proses Mediasi berbasis kearifan lokal. kerjasama ini dapat menjadi sinergi antara lembaga peradilan dan lembaga adat, Untuk dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kerjasama ini adalah bentuk nyata dari penghargaan terhadap kearifan lokal yang telah terbukti mampu menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat dengan cara yang bijaksana dan damai.

Ninik mamak mengatakan bahwa mereka memiliki pandangan terhadap talak dan rujuk bahwa mmenikah memang dilakukan secara resmi di KUA, namun untuk talak maupun rujuk harus masuk ke proses ninik mamak terlebih dahulu, kalau suami menjatuhkan talak secara ilegal dianggap sah sah saja, begitu juga dengan cerai.

Ninik mamak di desa tigo luhah kemantan bekerja sama di kabupaten dengan pengadilan agama dan di tanda tangani oleh PTA se-provinsi jambi yang ada di kota khusus mengenai nikah dan waris. Namun kalau untuk pelaksanaan nikah, talak, dan rujuk, penyelesaiannya diselesaikan dengan lembaga adat ninik mamak. Untuk perceraian secara resmi baru dilakukan di pengadilan,akan tetapi sebelum itu para pihak harus melalui proses ninik mamak terlebih dahulu.

“Perjanjian kerja sama ini tidak hanya menandai langkah maju dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur

sejak dahulu kala” Pengadilan Agama adalah tempat layanan beracara khusus umat islam dengan berwenang serta bertanggung jawab dalam melestarikan budaya dan adat istiadat dengan asas Adat Bersendi Syarak dan Syarak bersendi kitabullah bahwa keduanya bertemu dalam personalitas keislaman.

Jadi berdasarkan kasus diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Peran Ninik mamak Tigo Luhah Kemantan Dalam Menangani Masalah Talak dan Rujuk Yang Tidak Tercatat. Sehingga penulis teraik untuk mengkaji masalah yang ada pada lokasi penelitian dengan judul **“Peran Ninik mamak Tigo Luhah Kemantan Dalam Menangani Masalah Talak dan Rujuk Yang Tidak Tercatat.**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Bagaimana peran ninik mamak tigo luhah kemantan dalam menangani masalah talak dan rujuk yang tidak tercatat

Adapun batasan masalah dapat diuraikan menjadi 3 yaitu :

- A. Bagaimana kelebihan dan kekurangan penyelesaian masalah talak dan rujuk melalui lembaga adat
- B. Bagaimana pemenuhan hak-hak dan kewajiban para pihak pasca mediasi di lembaga adat tigo luhah kemantan?
- C. Bagaimana hubungan lembaga adat dengan kua dan pengadilan agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan penyelesaian masalah talak dan rujuk melalui lembaga adat
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak dan kewajiban para pihak pasca mediasi di lembaga adat tigo luhah kemantan
3. Untuk mengetahui hubungan lembaga adat dengan kua dan pengadilan agama

Berikut manfaat teoritis & praktis :

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran terutama kepada pasangan suami istri agar tidak mudah memutuskan ikatan perkawinan. Karena hal itu sangat berdampak terhadap rumah tangga terutama kepada anak
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan agar masyarakat tidak lagi menyalahi aturan yang ada dalam masyarakat, yang dimana rujuk dapat diselesaikan melalui upaya mediasi ninik mamak.

D. Penelitian Terdahulu

Dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Yusnita Eva & Yudi Afri yang berjudul *Peran Mamak Sebagai Hakam Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah*

Tangga. Di MinangKabau. Penyelesaian konflik dalam masyarakat minangkabau bisa diselesaikan melalui juru damai yang disebut dengan Hakam yang berasal dari anggota keluarga dari keluarga kedua belah pihak seperti tokoh masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah Mamak suami dan Mamak istri yang melakukan negosiasi langsung di depan suami istri dan keluarga mereka. Hal ini bertujuan untuk tidak saling kaku dalam mendamaikan pasangan suami istri. Di Minangkabau, apabila *mamak* menyelesaikan permasalahan anak kemenakannya baik dalam kasus rumah tangga, kewarisan ataupun kasus-kasus yang lainnya. Jika terjadi pemasalahan dalam rumah tangga kemenakannya, maka kemenakan tersebut akan mengadukannya kepada *Mamak*. Selagi *mamak* masih bisa untuk memperbaiki hubungan anak kemenakannya, hal ini tidak akan di bawa ke lembaga Peradilan, terkecuali jika *mamak* sudah mengangkat tangan atau tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan kasus tersebut, maka kasus itu akan diselesaikan di lembaga Peradilan. Apabila terjadi perselisihan dan persengketaan rumah tangga yang tidak diselesaikan oleh kedua pasangan suami isteri, maka seorang suami akan pergi *baganyi* atau mangambok (merajuk) sebagai tanda masalah tersebut diminta untuk diselesaikan oleh pihak keluarga secara bersama. Lamanya waktu *baganyi*, ada yang cepat seperti tiga hari, dan ada yang berlangsung selama berminggu dan bahkan berbulan.(Eva & Wedi Afri, 2023)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh umi yati di desa Sejati Kecamatan Rambah yang berjudul *Peran Ninik Mamak Dalam Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir* yang membahas permasalahan rumah tangga yang mengarah pada

perceraian. Apabila terjadi perselisihan maka dilakukan mediasi antara ninik mamak, mediasi dilakukan diluar pengadilan. Dalam lingkungan masyarakat ini adapun proses mediasi hal pertama adalah para pihak yang bersengketa meminta bantuan kepada Ninik mamak. Dalam masyarakat hukum adat pertemuan dengan para pihak mediator dilakukan malam hari di rumah tokoh adat atau dirumah yang bersengketa. Bila para pihak sudah mengarah pada alternatif penyelesaian maka mediator dapat memperkuat dengan bahasa adat, bahasa agama agar kesepakatan dapat terwujud. Tokoh agama akan memberikan nasehat dan pesan kepada suami istri yang bersengketa. Bila kedua belah pihak sudah sepakat untuk damai maka mediator akan menyusun perjanjian. Perjanjian tersebut berupa kesepakatan damai suami istri, apabila terjadi perceraian kembali atau perselisihan antara suami istri maka pihak dari keluarga wajib melaporkan kepada Ninik mamak.(Umiyati, 2021)

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Muhammad Sayyid Sabiq berjudul *Eksistensi ninik mamak sebagai pihak ketiga dalam upaya penyelesaian sengketa rumah tangga di Desa Kepenuhan Timur* Dalam menyelesaikan perselisihan keluarga di Desa Kepenuhan Timur Ninik Mamak biasanya yang menjadi Pihak ketiga (Hakam), yaitu Ninik Mamak dari pihak suami dan Ninik Mamak dari pihak istri. Batasan masalah yang dilakukan pada penelitian ini adalah berfokus pada. Penelitian ini berlokasi di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu. Permasalahan yang pernah diselesaikan ninik mamak antara lain adalah sengketa rumah tangga yang

berkelanjutan, yang mana didasari perbedaan watak/ego. (Muhammad Sayyid Sabiq, n.d.)

Dilihat dari beberapa literatur review penelitian di atas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan dengan judul “Peran Ninik Mamak Dalam Menangani Masalah Talak dan Rujuk Yang Tidak Tercatat” yang sebelumnya belum ada yang membahas tentang penelitian ini yang berfokus pada talak dan rujuk yang tidak tercatat khususnya di lokasi penelitian penulis di Adat Tigo Luhah Kemantan dalam penyelesaiannya diselesaikan oleh, Tokoh Adat, Ninik mamak.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penulis mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan. Data dalam penulisan kualitatif dianalisis melalui membaca dan mereviuw data (catatan , transkrip wawancara)

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang bersumber dari wawancara, dialog langsung dengan narasumber. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dapat memperoleh data-data seperti ucapan-ucapan dari seseorang yang di teliti. Dalam penelitian penulis memperoleh data dari hasil wawancara kepada Ninik mamak tigo luhah kemantan dan pejabat fungsional KUA yang ada di desa penulis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menjelaskan suatu fenomena,

peristiwa, dan praktek aktifitas sosial Analisis Terhadap Peran Ninik mamak Tigo Luhah Kemantan Dalam Menangani Masalah Talak dan Rujuk Yang Tidak Tercatat.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa jenis :

a. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah tentang Peran Ninik mamak Tigo Luhah Kemantan Dalam Menangani Masalah Talak dan Rujuk Yang Tidak Tercatat, sejumlah responden, informan yang menyangkut kasus rujuk, serta bagaimana peran Ninik mamak dalam menangani masalah talak dan rujuk tidak tercatat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah penunjang dalam penelitian, berupa data dokumen, laporan, serta referensi-referensi.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara. Sumber data primer penelitian ini yakni dengan melaksanakan wawancara langsung kepada pihak terkait. Beberapa pihak yang akan menjadi informan yaitu Ninik mamak dan Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan air hangat timur. Disini penulis mengambil sumber data langsung dari ninik mamak dan pejabat fungsional KUA dengan menggunakan teknik wawancara terkait tentang yang akan diteliti. sumber penulis juga melalui jurnal

ilmiah, karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. dalam hal ini penulis mengambil sumber dari yang termuat dalam buku *Hukum Adat dan Ico Pake*. Penulis menggali informasi dan materi dari sumber tertulis yaitu buku, adat ico pake, jurnal penelitian ilmiah atau penelitian terdahulu.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aturan dalam Hukum Positif Indonesia tentang Talak seperti UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 poin 1 bahwa perceraian Hanya Dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Penulis mengambil data sekunder dari penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian penulis sebagai sumber materi yang dimuat di dalam penelitian ini. Yang menjadi data sekunder adalah Undang-undang KHI, buku adat ico pake, jurnal, skripsi, dan artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan yang dilakukan secara langsung dan telah direncanakan antara pewawancara dan narasumber untuk menerima atau memberikan informasi tertentu. Adapun bentuk-bentuk wawancara untuk mendapatkan informasi dan gambaran tentang Talak di luar Pengadilan Agama di adat masyarakat tigo luhah kemantan. Penulis melakukan wawancara dengan ninik mamak dan pejabat fungsional KUA. Dengan menggunakan wawancara terstruktur yang mana bahan wawancara telah disiapkan oleh penulis. Dan wawancara terstruktur dengan memberikan keleluasan responden untuk

menerangkan agak panjang dalam menjawab pertanyaan penulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yang pertama, metode wawancara yaitu percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu yang dilakukan dengan ninik mamak, pejabat fungsional KUA kecamatan air hangat timur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mengumpulkan data dengan cara mencari informasi dengan dokumen-dokumen yang relevan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan menggali informasi dan materi dari sumber tertulis yaitu buku, jurnal penelitian ilmiah atau penelitian terdahulu yang terbit maupun tidak diterbitkan dan yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Dokumentasi adalah mencari informasi berupa data mengenai kejadian atau fenomena, dalam hal ini penulis mengambil sumber dari yang termuat dalam buku *Hukum Adat dan Ico Pake*.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah memerinci menguraikan data yang belum jadi menjadi sebuah data yang sistematis dan mudah untuk dipelajari sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menganalisa aturan yang berlaku secara umum. Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh.

Pengumpulan data di lapangan tentu berkaitan dengan teknik penggalian data, dan ia berkaitan pula dengan sumber dan jenis data setidaknya sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman /audio. Oleh karena itu, catatan lapangan tampaknya sangat perlu untuk digunakan dalam pengumpulan data selama di lapangan, ia merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif. Bentuk catatan lapangan ini: (1) catatan fakta: data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk uraian rinci dari hasil wawancara penulis dengan lembaga adat yaitu ninik mamak, dan juga pejabat fungsional KUA (2) catatan teori: hasil analisis peneliti di lapangan untuk menyimpulkan tentang yang akan diteliti. (Rijali, 2019)

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelasnya penulisan skripsi, maka penulis mengemukakan sistematika penulिसannya, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian

BAB II PRAKTEK PENYELESAIAN RUJUK

Bab ini menjelaskan Mediasi Adat Talak dan Rujuk di Desa Tigo Luhah Kemantan, dan urf dalam konteks islam

BAB III TEMUAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, dan Fenomena Talak dan Rujuk Tidak Tercatat di Adat Tigo Luhah Kemantan

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan kelebihan dan kekurangan lembaga adat dalam penyelesaian masalah talak dan rujuk tidak tercatat, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak pasca mediasi di lembaga Adat Tigo Luhah Kemantan, relasi Lembaga Adat dengan KUA dan Pengadilan Agama.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dengan cara perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediasi juga merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa “non litigasi”, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan, dimana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan (Syahrizal, 2009: 145).

Untuk mengetahui pentingnya peranan hakam (mediator) dalam ikut menyelesaikan sengketa. Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peranyang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa (Syahrizal, 2009: 149).

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai

proses pengikut sertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Berdasarkan penjelasan mediasi dari segi kebahasaan di atas lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan proses penyelesaian sengketa dengan bentuk penyelesaian seperti arbitrase. Mediator berada di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. (Datumula, 2023).

Penjelasan mediasi dari segi kebahasaan ini belum lengkap, oleh karena itu perlu ditambah dengan penjelasan lain secara terminologi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik, diantaranya:

1. Menurut Garry Goopaster, mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan (Goopaster, 1993: 201).
2. Menurut Gunawan Widjaya, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak diberikan wewenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memustikan perselisihan yang terjadi (Widjaya, 2001: 2).
3. Menurut Huala Adolf, mediasi adalah proses melibatkan keikut sertaan

pihak ketiga (mediator) yang dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung diantara para pihak. Mediator bisa negara, individu, organisasi internasional dan lain-lain(Adolf, 2004: 120).

Dengan berbagai pengertian mediasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa mediasi sesungguhnya merupakan proses penyelesaian sengketa secara netral oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam suasana dialog yang terbuka, tidak berpihak, jujur dan tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat.

Pengertian mediasi di atas juga menggambarkan kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator. Kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kehadiran mediator menjadi amat penting karena ia dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan mediator diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (Saifullah, 2009: 67).

Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa dengan mediasi merupakan langkah penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Praktek mediasi ini sudah dijalankan dalam badan peradilan di Indonesia. Esensi utama dari proses mediasi adalah lebih berperannya para pihak yang bersengketa, yang didasarkan pada suatu itikad baik dan kesukarelaannya dalam proses mediasi sehingga tercapai suatu penyelesaian sengketa yang merupakan hasil dari kesepakatan para pihak.

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Mediator membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai. Sementara itu, penasihat di pengadilan sangat dibatasi waktu, tempat dan ketentuan beracara, sehingga permasalahan tidak dapat digali sebanyak permasalahan yang dilakukan pada penasihat di luar pengadilan.

Penasihat di depan sidang pengadilan lebih banyak untuk memenuhi ketentuan formil dan sangat sulit dapat dikembangkan sebagaimana penasihat di luar pengadilan. Apa lagi pasangan suami isteri yang datang ke pengadilan, pada umumnya, adalah pasangan yang membawa permasalahan keluarga yang sangat berat, sudah patah arang. Memang demikian, karena sidang pengadilan

pada dasarnya bukanlah merupakan lembaga penasihat, namun ia adalah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, yang dalam kegiatannya berfungsi juga untuk melakukan penasihat sebelum memeriksa perkara yang diajukan dan memutus perkara jika tidak ada kesepakatan damai para pihak.

Di dalam pengadilan pun dikenal juga dengan lembaga mediasi, yaitu proses pemeriksaan sebelum dilaksanakan sidang gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Lembaga ini dikenal dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016, merupakan penegasan ulang terhadap peraturan sebelumnya yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2008,. Lahirnya acara mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (kemudian akan disebut PERMA), merupakan penegasan ulang terhadap perma sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2008,. Dilatar belakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan, mediasi dianggap instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan (Saifullah, 2014: 67).

Merujuk pada QS. an-Nisa' : 35 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Menenal.

Dalam Ayat ini, menegaskan bahwa setiap terjadi persengketaan diperintahkan untuk mengutus pihak ketiga (hakam) dari pihak suami dan istri untuk mendamaikan mereka. Dalam hal ini, ulama' fiqih sepakat untuk menyatakan bahwa kalau hakam (juru damai dari pihak suami atau istri) berbeda pendapat maka putusan mereka tidak dapat dijalankan dan kalau hakam sama-sama memutuskan untuk mendamaikan suami dan istri kembali, maka putusannya harus dijalankan tanpa minta kuasa mereka (Saifullah, 2014: 68). Dalam Al Qur'an tidak ada ayat yang menerangkan untuk bercerai ketika terjadi konflik dalam rumah tangga itu karena perceraian sangat dibenci Allah Swt, melainkan memberi jalan keluar dengan proses mediasi.

Ayat ini juga menjelaskan tentang pengangkatan hakam, jika kamu tahu ada pertengkaran antara suami istri, sedangkan kamu tidak mengetahui siapa yang bersalah dan mereka terus mempersengkatakan ayat ini menunjukkan kebolehan mengangkat hakam (Ash Ahiddieqy 2002: 193).

Konsep hakam disini dapatlah disamakan dengan mediator sebagai pendamai bagi perselisihan suami isteri. Hakam mendudukan peranan penting dalam islam sebagai juru damai yang jumlahnya berdasarkan ayat tersebut di atas minimal 2 (dua) orang. (Datumula, 2023).

B. 'Urf

Al-Urf secara bahasa berasal dari kata 'arafa – ma'rifah – irfan – ma'ruf yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal. Bahwa sesuatu yang dikenal oleh

seseorang menjadikannya tenang dan tentram. Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘arafa-ya’rifu yang berarti: sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan, dan kesabaran. Secara terminologi, ‘urf adalah keadaan yang sudah tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal.

Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya ‘urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Kata lain al-urf adalah adat. Secara bahasa, adat berasal dari kata kerja lampau yaitu ‘adaya’udu-‘audan-‘adat yang memiliki makna kembali, mengulang, dan berulang. Sehingga adat memiliki makna sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat. Sementara secara istilah, para ulama memberikan pengertian dalam beragam perspektif.

1) Fairuz Abadi

العرف اسم لكل فعل يعرف بالشرع و العقل حسنة: المعروف من الحسان

Al-‘urf adalah nama setiap perbuatan yang kebajikannya dikenal oleh syariat dan akal. Dan al-‘urf adalah yang dikenal dari perbuatan ihsan (baik).

2) Abdul Wahab Khallaf

لعرفه ما تعارفهالناس و ساروا عليه,من قول أو فعل أو ترك و يسمى العادة. و في لسان بالتاطي من غير الشرعيين ال فرق بين العرف و العادة. فالعرف العملي : مثل تعارف الناس البيع صيغة لفظية. و العرف القولي : مثل تعارفهم أطلق الولد عليالذكر دون النثي

Al-‘urf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini

dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara', tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adat. Adapun alurf amali adalah seperti yang kenalnya manusia terhadap jual beli tanpa menggunakan sighthat. Dan al-urf al-qauli adalah seperti pengenalan manusia dalam pengungkapan kata al-walad yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.(Miswanto, 2019).

Jadi menurut Abdul Wahab Khallaf, ini 'urf adalah apa saja yang dibiasakan oleh masyarakat, dijalankan secara kontinu, berupa perkataan dan perbuatan atau meninggalkan perkara yang dilarang. Para ulama sepakat bahwa 'urf harus berdasarkan pada alQur'an. Adapun dalil dari al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan 'urf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Abdul Karim Zaydan menyatakan bahwa 'urf yang dimaksud ayat ini adalah hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan. Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa yang dimaksud 'urf di sini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal.(Sarjana & Kamaluddin

Suratman, 2018)

Imam al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan ‘urf dengan: (Sucipto, 2015)

يا اسخفش ف انفس ي جت انعقل حهقح انطباع انسهيت بانقبل

Artinya: ‘urf adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik”.

Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa urf dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, karena itulah ia sebagai adat kebiasaan. Para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana Urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas manusia. Sedangkan persamaannya adalah, urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang.

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara” dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah

menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya.

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian penulis bertempat di desa kemantan. Kemantan merupakan desa yang terletak dalam daerah kecamatan air hangat timur, kabupaten kerinci, provinsi jambi. Desa ini dibentuk pada tahun 2011 yang disebut Desa Kemantan. Disini penulis mewawancarai langsung kepada ninik mamak yang ada di Desa Kemantan terkait penyelesaian sengketa yang para pihak hadapi. Alasan penulis melakukan penelitian di desa kemantan karena, di desa kemantan dimana apabila terjadi masalah keluarga banyak masyarakat yang menyelesaikan masalah nya dengan duduk ninik mamak. Dalam penelitian yang dilakukan penulis juga mudah di jangkau maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Kemantan. Kemantan merupakan desa yang ada di Kecamatan Air Hangat Timur Provinsi Jambi, di mana ninik mamak juga mempunyai kerja sama dengan PTA jambi terkait permasalahan yang terjadi di desa di pertanggung jawabkan oleh ninik mamak yang ada pada desa masing masing sebagai bentuk penyelesain masalah di luar pengadilan.

Hukum adat kemantan lahir tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaanya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Selanjutnya adapun jumlah penduduk Desa Kemantan adalah 4500 jiwa yang berdomisili di desa

termasuk penduduk yang tinggal di luar daerah. Batas desa tersebut berada pada (1) Sebelah utara : Desa Koto Tebat, (2) sebelah selatan : Desa Betung Kuning, (3) sebelah timur: Desa Pungut Hilir, (4) sebelah barat: Desa Tanah Kampung.

Di Desa Kemantan masyarakatnya sangat menerapkan nilai adat yang berlaku karena, terdapat sanksi bagi masyarakat yang melanggar atau dikenakan denda. Untuk itu nilai nilai keagamaan dan adat sangat di junjung tinggi di kemantan. Penduduk kemantan sangat mengayomi saling merangkul sesama masyarakatnya, menjunjung tinggi solidaritas hubungan antar masyarakat. Sebagai salah satu contohnya adalah jika terjadi konflik di Desa maka bukan hanya ninik mamak saja tapi juga masyarakatnya juga turun tangan mendamaikan konflik yang terjadi, saling mendukung dan menasehati satu sama lain. Selebihnya hukuman ataupun sanksi diberikan oleh adat kepada pihak yang bersengketa.

Peran ninik mamak jika para pihak sudah mengarah pada alternatif penyelesaian sengketa melalui ninik mamak, ninik mamak dapat membahas bentuk penyelesaian damai yang disepakati melalui bahasa adat dan bahasa agama yang menjadi kepercayaan kedua belah pihak yang bersengketa. Pelaksanaan hasil mediasi dalam masyarakat adat tidak hanya menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga menjadi tanggung jawab ninik mamak. Keluarga, kerabat para pihak dalam hal ini sebagai pendorong supaya kesepakatan mediasi dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Masyarakat adat Desa Kemantan memiliki hak untuk mengadukan masalah keluarga mereka kepada ninik mamak, hal ini bertujuan untuk tidak memperpanjang masalah sebelum naik pada tahap peradilan. Dari penyelesaian

tersebut peran ninik mamak melakukan penyelesaian itu, masyarakat disana setuju untuk mengikuti dan patuh terhadap upaya damai ataupun mediasi yang dilakukan oleh ninik mamak kepada pihak yang bersengketa. Untuk penyelesaian sengketa diselesaikan oleh ninik mamak yang mana ninik mamak sudah diberi amanah untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Jika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan oleh ninik mamak maka di alihkan pada tingkat putusan hakim atau pengadilan agama, yang memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk memberikan penjelasan tentang sengketa yang terjadi dan dihadiri oleh para saksi dari masing masing kedua belah pihak, yang mana saksi tersebut memeberikan keterangan yang sebenarnya yang mereka ketahui dan disumpah oleh hakim.

Terhadap para pihak yang bersengketa jika masalah tersebut dapat diselesaikan oleh mereka saja maka, ninik mamak tidak lagi melakukan upaya mediasi. Namun jika kedua pihak tak dapat menyelesaikan masalah maka, ninik mamak turun tangan untuk memberikan jalan keluar dengan mediasi adat. Hal ini menunjukkan bahwa ninik mamak tidak terlepas dari masalah yang terjadi apa saja bentuk masalah tersebut baik itu, talak, nikah, cerai, rujuk.

Adapun peran dari tokoh Agama memiliki peran sebagai perubahan sosial atau pembangunan. Peran dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu peran edukasi yang mencangkup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter, peran membangun sistem, satu tradisi, budaya yang mencerminkan kemuliaan. Tokoh adat memiliki fungsi serta tanggung jawab yang demikian berat. Salah satu diantaranya adalah berperan dalam mengajarkan ilmu-ilmu keislaman, membimbing dan membina umat masyarakat dalam menjalankan

ajaran-ajaran agama serta mengingatkan berbagai kekeliruan masyarakat saat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sosial keagamaan Sosial keagamaan adalah mengacu pada hubungan dan interaksi antara dimensi sosial dan dimensi keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Secara lebih spesifik, sosial keagamaan mencakup cara-cara agama mempengaruhi struktur sosial, nilai-nilai, norma, dan perilaku dalam masyarakat. Penerapan sosial keagamaan adalah peran Agama dalam kehidupan sosial agama sering kali menjadi dasar bagi pembentukan nilai-nilai sosial seperti, tolong-menolong, memberikan keadilan, dan toleransi. Misalnya, ajaran agama sering mengajarkan pentingnya membantu sesama, yang dapat berpengaruh pada kegiatan sosial seperti zakat, sedekah, atau bantuan kemanusiaan saat ditimpa musibah.

Hubungan sosial keagamaan ini melalui jumlah penduduk mayoritas muslim di kemantan menunjukkan penduduk mengimplementasikan nilai-nilai sosial dan pendidikan keagamaan islam. Sebagaimana diketahui bahwa dalam ajaran agama islam Allah tidak hanya menekankan hablum minallah (hubungan baik kepada Allah) tetapi juga hablum minannas (hubungan baik kepada manusia). Alquran juga telah memberikan dasar bagi masyarakat yang berfungsi bagi kemaslahatan umat.

Adapun bentuk kegiatan sosial masyarakat meliputi, kegiatan gotong royong atau bakti sosial di masyarakat, kegiatan musyawarah mufakat, pengajian, terbentuknya karang taruna beserta pemuda. Sedangkan untuk pengamalan

kehidupan keagamaan masyarakat muslim di kemantan digambarkan dengan indikator-indikator berikut: pelaksanaan shalat berjamaah di masjid, peringatan hari besar islam, pelaksanaan pengajian/wirid atau kajian keagamaan rutin.

B. Talak dan Rujuk Tidak Tercatat di Adat Tigo Luhah Kemantan

Di Desa Kemantan dapat diambil kasus dari salah satu masyarakat yang mengalami masalah rumah tangga. Hal ini terjadi disebabkan ketidakcocokan dan tidak adanya saling pahaman satu sama lainnya. Kasus ini terjadi pada seorang ibuk yang ada di desa kemantan. Penyebab terjadinya keretakan rumah tangga ini ada banyak faktor mengapa hal itu terjadi salah satunya perekonomian. Dalam hal ini jika terjadi masalah rumah tangga maka pihak dari suami atau istri mempunyai hak untuk mengadukan masalah nya kepada ninik mamak.

Para pihak yang bersengketa konflik rumah tangga mengadukan masalahnya kepada ninik mamak sebelum terjadinya perceraian, agar ninik mamak dapat mendamaikan agar tidak terjadi perpisahan. Sesuai peristiwa yang terjadi menurut cerita salah satu dari pasangan tersebut merajuk dan memisahkan diri untuk sementara waktu guna menghindari pertengkaran.

Seperti cerita yang terjadi di desa kemantan seorang suami (w) dan istri (H) yang sudah menikah lalu ditengah perjalanan rumah tangga mereka bermasalah hal ini dikarenakan pertengkaran masalah ekonomi rumah tangga. Masalah ini bermula semenjak suami dan istri mulai bertengkar yang dimana suami memutuskan untuk keluar dari rumah dan tinggal di rumah orang tuanya. Hal ini sesuai dengan tanggapan yang ninik mamak (M) sampaikan :

Sepasang suami istri ini memang sudah bermasalah sejak lama namun alhamdulillahnya mereka masih bisa mempertahankan rumah tangga nya

walaupun mereka berdua dalam masalah, masalah tersebut ya, kita sama sama tau setiap keluarga pasti ada masalah di dalamnya, namun itu bukan berari pertanda buruk dari allah melainkan karena allah menguji seberapa sabar dan tabah mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah mereka dengan cara cara yang baik bukan dengan cara yang murka.

Jika terjadi keributan masalah biasa adukan ke ninik mamak ketika suami istri tak mampu lagi untuk memperbaiki hubungan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan ninik mamak (M) dalam wawancaranya :

Selanjutnya suami dari pasangan tersebut mengadukan masalah mereka kepada ninik mamak. Peran ninik mamak, ninik mamak memanggil kedua pasangan tersebut untuk bertatap muka dengan ninik mamak secara langsung yang dilakukan dirumah. Adapun bentuk penyelesaian ninik mamak adalah pertama ninik mamak memanggil, setelah memanggil ninik mamak menanyakan apa konflik yang dialami oleh suami istri tersebut. Pada saat ini baik suami maupun istri menjelaskan masalah mereka dengan terus terang dan jujur. Selanjutnya jika masalah sudah diceritakan sebab akibat maka ninik mamak langsung melakukan mediasi terhadap pasangan.

Proses penyelesaiannya adalah dengan cara memberikan nasihat, mengarahkan kedua pasangan, mengingatkan pasangan mana yang baik dan mana yang buruk, melihat dampak kepada anak, tujuan tersebut untuk membuka hati qalbu dari pasangan yang sedang menghadapi masalah rumah tangganya di ujung tanduk. Ninik mamak disini juga menyampaikan bahasa adat tentang masalah mereka dengan adat kemantan untuk lebih memperkuat tali ikatan perkawinan agar tidak terjadi perceraian. Ninik mamak disini menyadarkan baik suami atau istri untuk semampunya mempertahankan rumah tangga yang sudah dijalankan, belum lagi anak yang akan ditinggalkan jika sampai terjadi perpisahan antara suami dan istri. Dalam bahasa kemantan disebut dengan (di anai-anai) artinya jangan menyepelkan suatu tindakan. Hal ini sesuai dengan yang ninik mamak sampaikan dalam wawancara :

Ninik mamak (S) :

Disini kami ninik mamak dihimbau untuk duduk secara bersama guna membahas masalah dari kedua suami istri ini tadi. Kami dihimbau oleh keluarga bisa dari pihak perempuan ataupun laki laki untuk datang kerumah. Disana saya bersama ninik mamak lainnya menanyakan terlebih dahulu asal mula masalah mereka berdua, kenapa apa yang terjadi antara suami dan istri. Setelah kedua pihak menjelaskan barulah kami menganalisa masalah dari mereka, sebisa mungkin kami dari ninik mamak ini ingin yang terbaik untuk mereka kedua pasangan ini agar tetap mempertahankan rumah tangga mereka agar tetap rukun.

Setelah kami mendengar cerita dari kedua pasangan barulah kami memediasi suami istri ini dengan cara adat guna memperkuat pendapat yang akan disampaikan. (Kemantan 26, januari 2025)

Pada desa kemantan jika mediasi sudah dilakukan kepada suami dan istri dan sudah melakukan kesepakatan maka hasil dari kesepakatan tersebut tidak boleh di ganggu gugat baik dari pihak suami atau istri. Hal ini sesuai yang sudah disampaikan tanggapan dari ninik mamak (M) yang di mana beliau menyampaikan dalam wawancara dengan penulis.

Ninik mamak pertama (M) :

Jika kedua pihak sudah sepakat dengan hasil mediasi maka tidak ada lagi ganggu gugat di akhir. Diketahui bahwa suami dan istri ini sudah menjalin hubungan rumah tangga kurang lebih 50 tahun. Selama 50 tahun tersebut baru tahun beberapa terakhir ini pertengkaran dengan istri selalu muncul dengan berbagai macam masalah dari mulai ekonomi yang tidak stabil dan ketidak rukunan dalam rumah tangga. Diduga suami pergi dari rumah dan memilih tinggal dirumah ibunya. Dari cerita tersebut diduga suami (W) dari istri ibu (H) orangnya pemarah dan ibu selalu diam dan tidak pernah melawan kepada suaminya. Namun semenjak berapa tahun terakhir ibu sudah tidak tahan akhirnya si bapak keluar dari rumah tapi bukan dari ibu yang mengusir untuk pergi, tapi keputusan suami dari ibu (H) sendiri. Selama suami keluar dari rumah istrinya tidak pernah mencari atau mengajak untuk kembali pulang kerumah. Dari peristiwa inilah pihak keluarga mereka mengetahui dan memutuskan untuk memintakan penyelesaian kepada ninik mamak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam tanggapan yang diberikan suami (W) dan istri (H) menjelaskan tentang mereka.

Ikatan perkawinan yang sudah 50 tahun pun tidak menjamin rumah tangga berjalan mulus pasti ada naik turunnya masalah yang dihadapi. Hal ini sesuai

dengan yang di ungkapkan oleh suami (w) :

Jadi kami sudah menjalani pernikahan selama kurang lebih 50 tahun, namun beberapa tahun terakhir ini kami merasakan berbagai permasalahan itu muncul, saya dan istri selalu bertengkar beberapa tahun terakhir ini semua dikarenakan ego kami masing masing dan juga mungkin saya tidak bisa menahan emosi saya. Akhirnya setelah beberapa kali bertengkar saya memutuskan keluar dari rumah untuk sementara saya tinggal kerumah keluarga ibu saya demi menghindar dari percekocokan tadi.

Iya saya sebagai istri juga merasakan beberapa tahun terakhir ini saya dan suami selalu ribut, namun saya selalu meredam emosi saya agar tetap baik baik saja. Hingga akhirnya suami saya keluar kerumah mertua saya selama 2 minggu. Selama itu saya selaku istri tidak mencarinya, namun masalah ini akhirnya diketahuilah keluarga saya tentang suami saya yang sudah tidak dirumah lagi. Akhirnya keluarga saya memutuskan untuk mengadakan masalah kami ini kepada ninik mamak.

Talak maupun rujuk di Desa adat tigo luhah Kemantan amat sering terjadi,

Dalam hal ini ninik mamak dipercaya berperan mampu memberikan musyawarah dengan memediasi kedua pihak yang bersengketa untuk bisa mendapatkan kesepakatan. Dalam mediasi tersebut peran ninik mamak dan juga pihak yang bersengketa melakukan mediasi untuk mendapatkan kesepakatan bagaimana baiknya hubungan dari suami dan istri apakah dapat berlanjut atau tidak. Peran ninik mamak adalah menimbang, memediasi para pihak sesuai akar dari permasalahan yang terjadi.

Menurut istri dari bapak (W) ini adalah bentuk ujian dari Allah SWT yang dimana menguji keimanan dan juga ketakwaan mereka dalam berumah tangga. Di mana rumah tangga mereka selalu ribut dengan berbagai masalah yang muncul. Hal ini sesuai dengan yang sudah di jelaskan istri (H) dan suami (W) yang dimana mereka menyampaikan kepada penulis.

Saat saya suami (W) tau bahwa saya dipanggil untuk datang pada mediasi ini akhirnya saya datang dikediaman istri saya untuk mediasi. Disana saya dan istri di mediasi oleh ninik mamak tentang apa masalah yang kami

hadapi, akhirnya saya menceritakan lah semua yang terjadi selama ini. Ninik mamak memberikan nasehat kepada saya dan istri agar sebisa mungkin mempertahankan rumah tangga kami.

Akhirnya kami diberikan pengarahan dari ninik mamak tentang rumah tangga bahwasanya tidak ada rumah yang bai baik saja, namun ini bisa jadi cobaan dari Allah SWT untuk menguji keimanan kalian tentang bagaimana ujian itu turun. Jadi kata ninik mamak tinggal bagaimana seorang suami dan istrinya itu menjaga agar tidak terjadi pada hal yang tidak di inginkan. Terutama suami pemimpin rumah tangga harus bisa meredam emosi mengalah. Setelah mendengar hal tersebut saya dan istri menyadari akan kesalahan kami.

Kami telah sepakat untuk berdamai dan saling memperbaiki diri satu sama lain. Semenjak dari mediasi hari itu saya dan istri tidak pernah lagi ribut, jika pun terjadi ribut antara kami salah satunya pasti ada yang meminta maaf dan mulai belajar memahami dan mengerti satu sama lain.

Dalam masa suami pergi dari rumah selama 2 minggu menurut aturan pada adat Desa Kemantan jika suami masih ingin kembali kepada istrinya harus menyampaikan kepada ninik mamak untuk dinikahkan kembali (akad baru) tanpa mahar. Hal ini juga sudah di sampaikan pihak keluarga (R) dari istri saat waktu wawancara beliau menyampaikan :

Jadi awal mereka bermasalah saya juga tidak terlalu tau bagaimana hubungan mereka, yang saya tahu disini saya dapat kabar dari istri saya (R) bahwa suami dari ibuk (H) ini sudah pergi dari rumah selama 2 minggu. Dia pergi ke rumah orang tuanya untuk sementara waktu setau saya begitu. Setelah kami tau suami ini tidak lagi dirumah ya kami langsung duduk (berembuk) mencari jalan keluar akhirnya keluarga sepakat untuk menyelesaikan di ninik mamak dengan proses mediasi.

Tidak sampai disitu saja, menurut proses penyelesaian jika mediasi gagal di lakukan maka tindakan yang di ambil ninik mamak menyelesaikan secara hukum yaitu di pengadilan. Jika sudah melakukan mediasi namun para pihak tidak dapat menerima maka hal tersebut di selesaikan di pengadilan agama di adili secara hukum. Hal ini sesuai yang di jelaskan oleh ninik mamak (M) :

Jadi untuk mediasi yang gagal artinya suami dan istri yang telah berpisah dan sudah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka haram baginya kembali

kepada istrinya kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Maka jika suami masih ingin kembali kepada istrinya harus menyampaikan kepada ninik mamak untuk dinikahkan kembali (akad baru) tanpa mahar. Maka jika sudah dinikahkan kembali baru dianggap sah menjadi suami istri kembali. Tapi jika suami ini ingin menikah lagi maka harus menyelesaikan atau mengurus surat di pengadilan agama untuk membuat akta cerai. Jika sudah di adili dan di proses di pengadilan agama baru bisa menikah lagi.

Di masyarakat Kemantan masyarakat sangat patuh dengan adatnya kemantan memiliki aturan norma. Aturan tersebut biasanya turun temurun mengikuti aturan dari nenek moyang terdahulu, bagaimana aturan ataupun norma kebiasaan di desa pada zaman dulu tetap diterapkan sampai sekarang. Jadi selaku ninik mamak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan setiap apa saja masalah persengketaan yang terjadi dalam lubuk keluarga mereka disamping menyelesaikan masalah adat lainnya.

Dengan adanya makna adat diatas bahwasannya tanggung jawab ninik mamak itu sangatlah berat, kepadanya dipikul tanggung jawab yang besar yaitu mengatur dan mengurus setiap permasalahan yang terjadi dan sebagai contoh atau tauladan bagi anak kemenakan. Karena ninik mamak adalah orang yang dituakan atau dipercaya oleh sanak keluarga dan anak kemenakan dalam segala urusan dan ninik mamak harus selalu memberi nasehat-nasehat yang baik kepada anak kemenakan dalam segala hal, baik dari segi agama maupun sosial kemasyarakatan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyelesaian Kelebihan dan Kekurangan Melalui Lembaga Adat

Adapun kelebihan dan kekurangan lembaga Desa Adat Kemantan, penyelesaian masalah di lakukan secara duduk adat baik itu menangani masalah talak, rujuk, maupun perkawinan. Untuk itu setiap Adat yang ada di Desa memiliki kelebihan dan kekurangan nya masing masing. Berikut Kelebihan lembaga Adat Kemantan adalah penyelesaian mudah dilakukan dan diproses, setiap masalah yang di adukan ninik mamak, ninik mamak akan merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara musyawarah atau duduk adat bersama ninik mamak yang dihadari keluarga kedua belah pihak. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh ninik mamak (M) sebagai berikut :

Dalam Adat Desa Kemantan penyelesaian dilakukan secara bersama antara keluarga dari pihak suami dan istri, yang mana akan dilakukan duduk bersama dengan kami ninik mamak untuk melakukan mediasi. Jadi kalau ditanya kelebihan dan kekurangan tentu ada seperti kelebihan dalam lembaga adat. Kelebihan dari lembaga adat ini adalah setiap masalah yang mereka adukan ninik mamak, kami ninik mamak tidak memberatkan. Tidak memberatkan yang di maksud di sini adalah adalah tidak memungut biaya sedikit pun, memang murni dengan hasil putusan ninik mamak dan pihak yang bersengketa. Kalau untuk biaya biasanya itu saat terjadi seseorang melanggar aturan adat baru dikenakan biaya, seperti berzina maka akan dikenakan denda.

Kelebihan peran lembaga adat dalam menyelesaikan masalah Desa Kemantan adalah proses penyelesaian masalah dianggap cepat selesai

dibandingkan pengadilan karena, penyelesaian dilakukan tidak secara notulen atau tertulis namun cukup menyelesaikan dengan ninik mamak secara mediasi adat yang ada di desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ninik mamak (M) sebagai berikut :

Sesuai dengan prosedur ya kalau untuk masalah yang diselesaikan oleh ninik mamak ya secara adat yang ada di Desa Kemantan. Kelebihannya pada peran lembaga adat kami selaku ninik mamak adalah ya kami mempermudah jalannya mediasi dengan para pihak tanpa harus membuat surat sebagai syarat proses penyelesaian mereka karena, ninik mamak menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah duduk bersama ninik mamak dan keluarga yang hadir dalam beberapa pertemuan. Penyelesaiannya pun dengan menggunakan bahasa adat pada desa sebagai penguat dalam memedias kedua pihak.

Kelebihan selanjutnya juga disebutkan ninik mamak bahwa penyelesaian dianggap mudah dijangkau terutama bagi keluarga yang sedang ada masalah jadi, mereka bisa mudah untuk menghimbau ninik mamak karena masih dalam lingkungan mereka. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ninik mamak (M) sebagai berikut :

Penyelesaian secara adat lebih mudah dibandingkan penyelesaian yang dilakukan di pengadilan karena harus mengikuti proses yang ada di pengadilan juga. Jadi makanya banyak dari masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan masalahnya di Desa secara adat. Alasannya karena tidak memungut biaya dan mudah dijangkau terutama bagi keluarga yang sedang ada masalah jadi, mereka bisa mudah untuk menghimbau ninik mamak karena masih dalam lingkungan mereka. Namun di setiap mediasi tidak semua berhasil di damaikan oleh ninik mamak. Ada yang berhasil ada yang tidak. Jika tidak berhasil didamaikan oleh ninik mamak karena para pihak menentang dengan keputusan, maka boleh untuk diselesaikan di tahap selanjutnya yaitu pengadilan. Jadi para pihak mendaftarkan perkara mereka lalu mengikuti sidang yang ada di pengadilan. Tapi, jika ninik mamak berhasil mendamaikan maka tidak diperlukan lagi ke pengadilan kecuali mereka sendiri yang meminta untuk bercerai maka harus di selesaikan di pengadilan.

Adapun untuk kekurangan Lembaga Adat Kemantan juga memiliki kekurangan, menurut yang disampaikan oleh ninik mamak kekurangannya adalah

saat mengatasi menangani masalah kedua pihak kami ninik mamak tidak bisa menyelesaikan masalah apabila kedua pihak menentang untuk damai dan lebih memilih untuk berpisah, maka yang bisa kami lakukan adalah menyampaikan bahwa mereka harus menyelesaikan perkara mereka di pengadilan untuk di adili secara hukum. Sesuai dengan yang diungkapkan informan pada saat wawancara dengan ninik mamak (M) :

Kalau untuk kekurangan dalam lembaga Adat biasanya terletak pada kesepakatan mediasi yang gagal. Maka di sini ninik mamak tidak dapat melakukan atau memaksakan walaupun sudah dilakukan penyelesaian secara adat karena dari pihak yang bersengketa tidak dapat menerima. Kami selaku ninik mamak yang bisa kami lakukan adalah menyampaikan kepada mereka agar mereka menyelesaikan badan pengadilan agar bisa di adili secara hukum. Hal ini dilakukan jika dari mereka tidak mau berdamai maka boleh diselesaikan di pengadilan. (Kemantan 27 januari 2025)

Pada kekurangan proses ninik mamak dalam menyelesaikan masalah para pihak ninik mamak wajib adalah penyelesaian tidak menggunakan surat, karena ninik mamak berpatok pada putusan damai kedua belah pihak, cukup dengan mediasi duduk antara ninik mamak langsung menyelesaikan. Hal ini sesuai yang di jelaskan ninik mamak dalam wawancara tersebut :

Namun kalau untuk masalah talak rujuk tidak perlu menggunakan biaya. Untuk kelebihan lainnya adalah saat kami melakukan proses penyelesaian masalah dari kedua pihak ini lembaga adat tidak menggunakan surat tertulis, cukup dengan mediasi duduk antara ninik mamak langsung menyelesaikan. Waktu mediasi biasanya dilakukan 2-3 kali pertemuan untuk mendapatkan kesepakatan. Kelebihan selanjutnya adalah lokasi untuk melakukan pertemuan mudah dijangkau karena masih di wilayah satu Desa Kemantan. Berbeda kalau penyelesaian dilakukan di pengadilan maka memerlukan biaya transportasi. (Kerinci 27 januari 2025)

B. Pemenuhan Hak-Hak dan Kewajiban Para Pihak Pasca Mediasi di Lembaga Adat di Tigo Luhah Kemantan

Pemenuhan hak pasca mediasi biasanya memerlukan waktu setelah ninik mamak melakukan mediasi dengan kedua pihak yang sudah disepakati kedua

pihak setelah dilakukan mediasi oleh ninik mamak. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi setelah melakukan mediasi dengan ninik mamak yaitu pembagian harta yang dilakukan secara duduk bersama ninik mamak kedua pihak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan ninik mamak dalam wawancara sebagai berikut :

Setelah mediasi jika mediasi tersebut gagal dan pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah, maka harta yang ditinggalkan atau harta bersama dibagi terlebih dahulu agar mendapatkan keadilan untuk istri, suami maupun anak yang ditinggalkan. Seperti halnya pembagian harta gonogini pembagiannya yang dibagikan oleh ninik mamak di hadapan keluarga secara bersama untuk menentukan setiap bagian masing masing pasangan. Jika dari pasangan tersebut memiliki harta bersama, kami ninik mamak membagi bagian sama rata.

Dalam adat Desa Kemantan jika suami telah bercerai pembagian harta dilakukan oleh ninik mamak secara sah di hadapan keluarga kedua pihak. Jika terdapat anak maka anak juga harus mendapatkan warisan dari orang tuanya, seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anak. Sesuai yang diungkapkan oleh ninik mamak (M) sebagai berikut :

Setelah suami dan istri berpisah maka selanjutnya dilakukan adalah pembagian harta gono gini. Jika memiliki seorang anak maka anak tersebut wajib mendapatkan nafkah dari ayahnya, hal ini wajib diberikan oleh ayah agar tetap berlaku adil kepada anak. Jumlah yang dibayarkan nafkah kepada anak sesuai dengan kesepakatan antara suami istri pasca perpisahan dan juga terhadap kewajiban lainnya di pengadilan.

Jika para pihak ingin menyelesaikan pembagian hartanya secara adat maka, yang berhak menyelesaikan masalahnya adalah ninik mamak. Namun jika para pihak memilih untuk pembagian harta dilakukan di pengadilan agama maka, ninik mamak juga memperbolehkan. Seperti hak asuh anak harus diselesaikan di pengadilan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ninik mamak :

Dalam masalah keluarga jika perpisahan yang menjadi pemenangnya maka hak perlu dipenuhi selanjutnya adalah pembagian harta pasca perceraian.

Biasanya jika suami istri lebih memilih berpisah ninik mamak akan turun tangan dalam melakukan pembagian harta bersama di hadapan keluarga besar kedua pihak, agar dapat dilihat langsung oleh keluarga. Adapun cara kedua yang bisa dilakukan untuk melakukan pembagian harta bersama yaitu menyelesaikan di pengadilan untuk dilakukan sidang. Adapun kewajiban pasca perceraian yang harus dipenuhi pihak yang bersengketa adalah penyelesaian pembagian harta selama pernikahan (harta gono gini). Pembagian sesuai dengan yang diputuskan oleh hakim untuk masing masing pihak, juga hak asuh anak jatuh kepada siapa diselesaikan di pengadilan Agar hakim dapat menimbang anak ikut dengan siapa.

Dalam hukum indonesia, pembagian harta gono gini pasca perceraian diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Secara umum, harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik itu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Harta ini dianggap sebagai milik bersama dan harus dibagi setelah perceraian.

Setelah perceraian di pengadilan, kewajiban suami dapat bervariasi tergantung pada keputusan pengadilan dan hukum yang berlaku. Secara umum beberapa kewajiban pasca perceraian :

1. Tanggung jawab terhadap anak, jika anak masih di bawah umur, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak baik berupa biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Jumlah nafkah anak dapat ditentukan oleh pengadilan.
2. Pembagian harta gono gini, pembagian ini akan memperhatikan kontribusi masing masing pihak terhadap harta yang ada.
3. Nafkah istri jika ada, maksudnya adalah jika putusan hakim pengadilan terdapat kewajiban nafkah untuk istri, maka suami harus memenuhi kewajiban sesuai yang diputuskan. Hal ini biasanya berlaku jika istri

tidak mampu atau tidak bekerja dan berhak mendapatkan nafkah.

Adapun cara hakim membagi harta gono gini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Asas Pembagian Harta Gono Gini :

Pada umumnya, harta gono gini dibagi secara merata antara suami dan istri. Artinya 50% untuk masing masing pihak, kecuali ada alasan tertentu yang membenarkan pembagian tidak setara, seperti adanya perjanjian pranikah yang mengatur hal tersebut.

2. Jenis harta yang dibagi

Harta yang dibagi hanya yang diperoleh selama perkawinan, bukan harta yang sudah dimiliki masing masing sebelum menikah atau harta warisan. Hakim juga dapat memutuskan pembagian harta tertentu yang lebih cocok diberikan kepada salah satu pihak, misalnya rumah tempat tinggal yang tetap diberikan kepada anak anak untuk kepentingan mereka.

3. Pertimbangan lain :

Jika ada anak, hak asuh anak dan kebutuhan anak juga menjadi pertimbangan. Dalam beberapa kasus, harta seperti rumah atau tempat tinggal mereka. Jika salah satu pihak terbukti berkontribusi lebih besar dalam memperoleh harta tersebut, hakim bisa mempertimbangkan untuk memberikan lebih banyak bagian kepada pihak tersebut.

4. Proses pembagian

Setelah perceraian diputuskan, pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta gono gini biasanya akan mengajukan bukti bukti kepemilikan harta. Hakim akan memutuskan berdasarkan bukti tersebut dan kesaksian yang

ada.

C. Hubungan Lembaga Adat Dengan KUA dan Pengadilan Agama

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti adapun bentuk hubungan antara lembaga adat dan KUA keterangan dari kepala KUA yaitu tidak ada hubungan atau perjanjian apapun. Sesuai dengan yang disampaikan kepala KUA pejabat fungsional bapak (A) menjelaskan sebagai berikut :

Kalau di KUA biasanya mengurus tentang pendaftaran nikah dan juga rujuk. Untuk melaksanakan hal tersebut tentu ada aturan dan syarat yang harus dipenuhi. Hubungan relasi dengan lembaga adat secara tertulis itu tidak ada. Memang biasanya masyarakat jika terdapat konflik rumah tangga diselesaikan melalui ninik mamak, maka ninik mamak yang mengurusnya.

Untuk kewenangan KUA adalah melakukan rujuk yang apabila salah satu pasangan ingin kembali ke pasangan. Namun saat ini khusus di kecamatan Air Hangat Timur kantor KUA belum menerima atau belum ada masyarakat yang melakukan rujuk di KUA. Alhamdulillah hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh penghulu itu berhasil hingga mengurangi angka perceraian.

Jika terjadi perceraian antara suami istri maka pihak yang berkonflik harus menyelesaikan terlebih dahulu ke ninik mamak untuk ninik mamak melakukan mediasi. Mediasi ini berupa upaya damai yang dilakukan ninik mamak terhadap pasangan yang bermasalah tadi untuk kemudian di mediasi adat bersama ninik mamak dan keluarga sebelum melangkah ke ranah hukum. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan ninik mamak :

Untuk pasangan yang sedang menghadapi masalah rumah tangga maka mereka atau keluarga dari mereka biasanya mengadukan masalahnya ke ninik mamak untuk dimintakan solusinya, namun ada mediasi yang berhasil dan tidak. Jika pihak setuju untuk berdamai maka mediasi yang dilakukan ninik mamak dianggap berhasil. Akan tetapi jika hasil mediasi yang dilakukan ninik mamak terhadap pihak yang bersengketa tidak mau menerima maka, masalah dilanjutkan ke ranah hukum.

Selanjutnya rujuk, rujuk dapat dilakukan di KUA namun dengan syarat pernikahan tersebut tercatat secara hukum. Jika pasangan ingin rujuk maka harus mengurus syarat syarat rujuk yaitu buku nikah dan akta rujuk yang diberikan KUA yang nanti diserahkan ke pengadilan agama untuk mengambil buku nikah yang di tahan di KUA, barulah rujuk bisa dilakukan. Sesuai dengan yang di jelaskan oleh pejabat fungsional KUA :

Rujuk dapat dilakukan di KUA dengan 2 orang saksi namun dengan syarat pernikahan tersebut tercatat secara hukum. Jika pasangan ingin rujuk maka harus mengurus syarat syarat rujuk yaitu buku nikah dan akta rujuk yang diberikan KUA yang nanti diserahkan ke pengadilan agama untuk mengambil buku nikah yang di tahan di KUA, barulah rujuk bisa dilakukan. Kedua pihak boleh memilih ingin melakukan rujuk di KUA atau rumah mereka. Jika rujuk dilakukan di rumah maka pihak harus membayar kepada KUA setoran untuk negara sebesar 600.000 ribu diberikan saat mengurus syarat syarat rujuk. Karena jika di rumah maka penghulu yang datang ke rumah Tapi jika dilakukan di kantor KUA maka pelaksanaannya di gratiskan. Sebaliknya jika suami dan istri yang sudah bercerai lalu ingin menikah dengan orang lain maka yang harus dilakukan pertama kali adalah pengadilan agama harus mengeluarkan akta cerai. Jika akta cerai sudah keluar barulah baru salah satunya bisa nikah lagi. Jadi para pihak harus menyelesaikan perkara di pengadilan.

Batas peran ninik mamak disini sampai pada tahap setelah mediasi kedua pasangan. Jika pasangan berdamai maka proses mediasi dianggap berhasil dilakukan ninik mamak. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan ninik mamak :

Peran ninik mamak terbatas pada penyelesaian masalah di tingkat keluarga dan adat. Jika mediasi internal tidak berhasil mencapai kesepakatan, masalah tersebut dapat dibawa ke ranah hukum formal, seperti pengadilan agama. Dalam konteks ini, ninik mamak tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau mengubah keputusan hukum yang ditetapkan oleh peradilan. Jadi ninik mamak tidak lagi berurusan terhadap kedua pasangan tersebut karena, batas peran ninik mamak terletak pada proses mediasi. Jika mediasi selesai maka masalah yang ditangani oleh ninik mamak juga selesai.

Tidak ada hubungan antara ninik mamak dengan pihak KUA, Pengadilan Agama maupun pasangan yang bersengketa. Untuk itu peran ninik mamak

berbatas pada tahap mediasi yang dilakukan 2-3 kali pertemuan. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan ninik mamak (M) :

Batas peran ninik mamak bertindak sebagai penengah antara pihak-pihak yang bersengketa dalam keluarga. Mereka memfasilitasi komunikasi antara suami dan istri yang menghadapi konflik, dengan tujuan mencapai perdamaian dan penyelesaian yang adil. Hal ini biasanya dilakukan ninik mamak 2-3 kali pertemuan. Keputusan yang diambil oleh ninik mamak tidak memiliki kewenangan hukum untuk memutuskan perceraian; keputusan akhir tetap berada di tangan pasangan tersebut atau melalui proses hukum yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Penyelesaian Kelebihan dan kekurangan di Lembaga Adat

Penyelesaian di ninik mamak di anggap lebih mudah karena memiliki beberapa kemudahan dalam menangani masalah keluarga. Adapun kelebihan tersebut terdiri dari (1) Penyelesaian mudah dilakukan dan diproses, setiap masalah yang di adukan ninik mamak, ninik mamak akan merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara musyawarah atau duduk adat (2) Proses penyelesaian secara adat tidak memungut biaya (3) Penyelesaian masalah dianggap cepat selesai dibandingkan pengadilan karena, penyelesaian dilakukan tidak secara notulen atau tertulis (4) Dianggap mudah dijangkau terutama bagi keluarga yang sedang ada masalah..

Hasil mediasi yang dilakukan ninik mamak tidak dapat di ganggu gugat. Apabila pihak tidak dapat menerima kesepakatan setelah mediasi di ninik mamak maka, masalah akan dilanjutkan ke ranah hukum yaitu pengadilan. Karena itu jika pihak tidak menerima maka mereka diarahkan untuk menyelesaikan masalahnya secara hukum.

Adapun kekurangan penyelesaian masalah dari ninik mamak secara adat adalah (1) ninik mamak tidak bisa menyelesaikan masalah apabila kedua pihak

menentang untuk berdamai (2) Masalah yang diselesaikan di ninik mamak tidak memiliki kekuatan hukum. Bahwasanya penyelesaian masalah para pihak ninik mamak wajib adalah penyelesaian tidak menggunakan surat, maka hasil kesepakatan dari mediasi antara kedua pihak tidak memiliki hukum, jadi hasil dari ninik mamak tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Karena ninik mamak berpatok pada putusan damai kedua belah pihak, dengan mediasi duduk antara ninik mamak. Mengapa demikian karena penyelesaian di ninik mamak tidak memiliki kekuatan hukum apabila dari pihak ingin menuntut hak hak pasca perceraian maka bisa dilakukan di pengadilan.

b. Pemenuhan hak hak kewajiban para pihak pasca mediasi di lembaga adat di tigo luhah kemantan

Pemenuhan hak hak dan kewajiban pasca mediasi biasanya dilakukan setelah kesepakatan dari mediasi kedua pihak dengan ninik mamak. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi setelah melakukan mediasi dengan ninik mamak yaitu pembagian harta yang dilakukan secara duduk bersama ninik mamak kedua pihak pasca mediasi adalah (1) Pembagian harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, baik itu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Harta ini dianggap sebagai milik bersama dan harus dibagi setelah perceraian. (2) Tanggung jawab terhadap anak, jika anak masih di bawah umur, suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak baik berupa biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. (3) Nafkah Istri, Hal ini biasanya berlaku jika istri tidak mampu atau tidak bekerja dan berhak mendapatkan nafkah.

Pertemuan mediasi dilakukan ninik mamak kepada pihak yang bersengketa terjadi 2-3 kali pertemuan sampai masalah tersebut dianggap selesai. Jika kedua pihak sepakat untuk berdamai maka mediasi dari ninik mamak dianggap berhasil, namun jika kedua pihak memilih untuk berpisah maka mediasi tersebut gagal dan dilanjutkan ke pengadilan. Pembagian harta dilakukan setelah kesepakatan mediasi antara kedua pihak. Harta yang diperoleh harus dibagi terutama nafkah ayah kepada anak. Nafkah adalah tanggung jawab dari ayah yang nantinya jumlah nafkah yang akan dibayarkan akan ditentukan sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Lalu hakim akan menimbang dan memutuskan berapa yang dapat disanggupi oleh ayah.

c. Hubungan di lembaga adat dengan KUA dan pengadilan agama

Relasi Lembaga Adat, KUA, dan Pengadilan Agama tidak memiliki hubungan apapun baik secara tertulis maupun secara lisan. Peran ninik mamak terbatas pada penyelesaian masalah di tingkat keluarga dan adat. Jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, masalah tersebut dapat dibawa ke ranah hukum formal, seperti pengadilan agama. Dalam konteks ini, ninik mamak tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau mengubah keputusan hukum yang ditetapkan oleh peradilan.

Pejabat fungsional KUA juga menjelaskan bahwa KUA tidak memiliki hubungan apapun baik kepada lembaga adat maupun dengan Pengadilan Agama. Untuk kewenangan KUA adalah melakukan rujuk yang apabila salah satu pasangan ingin kembali ke pasangan. Namun saat ini khusus di kecamatan Air Hangat Timur belum menerima atau belum ada masyarakat yang melakukan rujuk

di KUA. Alhamdulillah hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan itu berhasil.

Batas peran ninik mamak sebagai penengah antara pihak-pihak yang bersengketa dalam keluarga. Mereka memfasilitasi komunikasi antara suami dan istri, dengan tujuan mencapai perdamaian. Hal dilakukan ninik mamak 2-3 kali pertemuan. Keputusan yang diambil ninik mamak tidak memiliki kewenangan hukum untuk memutuskan perceraian; keputusan akhir tetap berada di tangan pasangan atau melalui proses hukum yang berlaku.

B. Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian masalah yang ditangani oleh ninik mamak adalah dengan cara mediasi atau unding adat. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memberi beberapa saran berikut ini :

1. Penelitian ini memberikan hasil penelitian Peran ninik mamak dalam menangani masalah talak dan rujuk tidak tercatat. Oleh karena itu mengkaji lebih lanjut untuk dapat dibaca dalam hasil penelitian yang lain atau melanjutkan dengan penelitian yang lebih mendalam.
2. Untuk dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih bagus dan sesuai dengan hukum islam di indonesia.
3. Ninik mamak hendaknya membatasi pengaruh pihak ketiga dari (suami istri) yang bersengketa dalam penyelesaian sengketaanya, supaya suami istri dapat berpikir baik dalam menimbang perselisihan dan persengketaannya.
4. Penulis mengharapkan usaha yang lebih dalam lagi dari peran ninik mamak

mencegah terjadinya khusus perceraian rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Skripsi/Jurnal

Eva, Y., & Wedi Afri. (2023). Peran Mamak sebagai Hakam dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(2), 13–24.

Saifullah, Muhammad. 2002. “Melacak Akar Historis Bantuan Hukum Dalam Islam.” *Semarang: IAIN Walisongo*.

Emirzon, Joni. 2001. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase).” *Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama*

Abas, Syahrizal. 2009. “Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional.” *Jakarta, Kencana*, 157.

Lestari, L. (2013) "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Perceraian Secara Mediasi di Pengadilan Dan di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 313-315.

Abas, Syahrizal. 2009. “Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional

Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia: Antara fikih Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan* (Jakarta: Prenada Media 2006), h. 337.
Diakses pada tanggal 15 november 2019

- Mulyadi, Dedi. 2016. "Peran Dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Rujuk (Analisis Hukum Islam Dan Perundangan-Undangan Di Indonesia)."
- Irfan. 2018. "Fungsi Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Peradilan Agama."
- Asro Sosroatmodjo, *Hukum Islam Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1978). h. 2020 Diakses pada tanggal 16 November 2019
- Achmad Lukmanul. (2026). "Peran Mediator Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Perceraian"
- Muslimat, Ade, et al. "Develop technology based multimedia for indonesian teachers." *The journal of contemporary issues in business and government* 27.1 (2021): 1871-1882.
- Muslimat, A., Muhsin, H., Ab Wahid, H., Yulistiana, I., Sunarsi, D., Dewi, R. R. V. K., & Ilham, D. (2021). Develop technology based multimedia for indonesian teachers. *The journal of contemporary issues in business and government*, 27(1), 1871-1882.
- MUSLIMAT, Ade, et al. Develop technology based multimedia for indonesian teachers. *The journal of contemporary issues in business and government*, 2021, 27.1: 1871-1882.
- Datumula, S. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14550-14564.
- Nurhidayah, L. A. (2014). Studi Tentang Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Karanganyar.
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279-296.
- Datumula, S. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar

Pengadilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 14550-14564.

Agustina, E., & Sulfinadia, H. (2024). Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci). *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 14(2), 445-460.

Sarpani, S., & Soeradji, E. (2022). Talak, Rujuk, dan Iddah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Transparansi Hukum*.

Nia, M. (2019). *Peran Niniak Mamak Dalam Mengantisipasi Percerian Di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat).

Sari, W. P., & Hamdy, M. I. (2021). Pengamalan Nilai Sosial dan Pendidikan Keagamaan pada Kehidupan Masyarakat Muslim Riau. *Perspektif Pendidikan dan Keguruan*, 12(1), 67-73.

B. Buku

Buku Adat dan Ico Pake

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yulia Khairani

NIM : 2110101013

Tempat/Tanggal Lahir : Kemantan Darat

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Kemantan Mudik Kecamatan Air Hangat Timur

Email : yuliakhairani868@gmail.com

No	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1	SD Negeri 120/III Kemantan Darat	Kemantan Mudik	2015

2	MTsN 1 Kerinci	Kemantan	2018
3	MAN 2 Kerinci	Kemantan	2021
4	IAIN Kerinci	Koto lolo	2025


DAFTAR INFORMAN

No	NAMA	JABATAN
1	Mudiyum Hasan, S.Ag., S.Pd., Dpt.	Ninik Mamak
2	M. Syukur Depati	Ninik Mamak
3	Hasiyah	Istri
4	Wahab	Suami
5	Asrial S.Ag., M.H	Kepala KUA
6	Rostina	Keluarga Perempuan

Dokumentasi



Wawancara sekaligus tanda tangan ninik mamak



Buku Adat dan Ico Pake

